



**PUTUSAN**  
**Nomor 212/Pid.B/2018/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FARID ILWAINEY alias PEMBAKAL FARID bin MUKHSIN;**  
Tempat lahir : Balabau / Kab. Hulu Sungai Tengah;  
Umur / tgl. Lahir : 41Tahun / 11 Oktober 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lok Buntar Rt. 002/ 001, Desa Lok Buntar, Kec.Haruyan,  
Kab.Hulu Sungai Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta / Pembekal Desa Lok Buntar Kec. Haruyan  
Pendidikan : Paket C / Tamat

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, penangkapan pada tanggal 20 September 2018;
2. Penyidik, penahanan sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2019;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan berkehendak menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai tanggal 29 Nopember 2018 Nomor : 212/Pid.B/2018/PN.Brb, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;

Hal 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN.Brb, tanggal 29 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FARID ILWAINEY alias PEMAKAL FARID Bin MUKHSIN** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FARID ILWAINEY alias PEMBAKAL FARID Bin MUKSHIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang besi 30,5 (tiga puluh koma lima) cm, lebar besi 2,8 (dua koma delapan) cm, hulu terbuat dari kayu warna merah dengan panjang 13 (tiga belas) cm, lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna merah dengan panjang 32,5 (tiga puluh dua koma lima) cm;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar baju merk HUGO SPORT warna hitam dalam keadaan robek bekas tebasan senjata;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna hitam dalam keadaan robek bekas tebasan senjata;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk GUESS warna coklat dalam keadaan robek bekas tebasan senjata tajam yang ada noda darahnya.

#### **Dikembalikan kepada korban RIFANI alias PANI Bin H. ARSANI.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2019 agar mendapat keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Hal 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Brb



Menimbang, terhadap permohonan, Penuntut Umum dalam repliknya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan terdakwa pada dupliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **FARID ILWAINEY alias PEMBEKAL FARID bin MUKHSIN** pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 21.00Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Desa Pandanu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** terhadap saksi korban RIYANI alias PANI bin H. ARSANI, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa datang kerumah isteri terdakwa bersama dengan saksi MISRANI alias ICAN bin SARAWANI bertempat di Desa Pandanu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengendarai sepeda motor dinas pembekal lalu berhenti dan memarkirkan motor tersebut di halaman rumah warga tepat didepan rumah isteri terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan saksi MISRANI alias ICAN duduk-duduk didepan rumah warga tersebut kemudian tidak berapa lama datang saksi RIFANI alias PANI bin H. ARSANI bersama dengan saksi SUPIANI alias GABIH bin SUNI (alm) lalu saksi RIFANI alias PANI berkata kepada terdakwa *"Kal, minta duit pang gasan nukar gaduk"* dan dijawab oleh terdakwa *"aku kada beduit, ni aku nukarakan susu gasan anakku nah"*, kemudian datang saksi RONI bin AHMAD RIJANI lalu berkata kepada terdakwa *"kenapa ikam mencari dadar"* dan dijawab oleh terdakwa *"kadada"* lalu saksi RONI bertanya kembali *"amun kadada kenapa mencari"* dan dijawab oleh terdakwa *"kadada, ikam siapanya"* dan dijawab kembali oleh saksi RONI *"aku kakaknya, amun adingku ada salah aku minta maaf"* sambil saksi RONI mengarahkan tangan kanannya untuk berjabat tangan kepada terdakwa, namun terdakwa menepis tangan saksi RONI sambil berdiri lalu mendorong saksi RONI menggunakan tangannya sambil berjalan kearah rumah isteri terdakwa, kemudian melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi RIFANI alias PANI berkata kepada terdakwa *"kada pantas kaya itu"* sambil berjalan menuju ke arah terdakwa namun terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 30,5 (tiga puluh koma lima) Cm, lebar besi 2,8 (dua koma delapan)

Hal 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm, hulu terbuat dari kayu warna merah yang disimpan di perut bagian depan sebelah kanan sambil menebaskan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi RIFANI alias PANI sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai tubuh saksi RONI pada bagian tangan, paha, punggung dan mengakibatkan luka robek pada paha bagian sebelah kiri hingga banyak mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut untuk masuk kedalam rumah isteri terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum No. KH. 370/ 41/ Katib / 2018 tanggal 18 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. FARAH DIBA dokter pada RSUD H.DAMANHURI BARABAI Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang melakukan pemeriksaan atas nama saksi korban RIFANI alias FANI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Kesimpulan :**
1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun;
  2. Terdapat adanya satu luka robek pada bagian tungkai bawah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam (2a);
  3. Terdapat adanya empat luka lecet geser pada bagian tungkai bawah kanan dan punggung belakang akibat persentuhan dengan benda tumpul (2b,2c);
  4. Akibat cedera yang didapatkan pada poin dua mengakibatkan kecacatan dan mengganggu aktifitas sementara waktu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (2) KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **FARID ILWAINEY alias PEMBEKAL FARID bin MUKHSIN** pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Desa Pandanu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban RIYANI alias PANI bin H. ARSANI, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa datang kerumah isteri terdakwa bersama dengan saksi MISRANI alias ICAN bin SARAWANI bertempat di Desa Pandanu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengendarai sepeda motor dinas pembekal lalu berhenti dan memarkirkan

Hal 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Brb



motor tersebut di halaman rumah warga tepat didepan rumah isteri terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan saksi MISRANI alias ICAN duduk-duduk didepan rumah warga tersebut kemudian tidak berapa lama datang saksi RIFANI alias PANI bin H. ARSANI bersama dengan saksi SUPIANI alias GABIH bin SUNI (alm) lalu saksi RIFANI alias PANI berkata kepada terdakwa *"Kal, minta duit pang gasan nukar gaduk"* dan dijawab oleh terdakwa *"aku kada beduit, ni aku nukarakan susu gasan anakku nah"*, kemudian datang saksi RONI bin AHMAD RIJANI lalu berkata kepada terdakwa *"kenapa ikam mencari dadar"* dan dijawab oleh terdakwa *"kadada"* lalu saksi RONI bertanya kembali *"amun kadada kenapa mencari"* dan dijawab oleh terdakwa *"kadada, ikam siapanya"* dan dijawab kembali oleh saksi RONI *"aku kakaknya, amun adingku ada salah aku minta maaf"* sambil saksi RONI mengarahkan tangan kanannya untuk berjabat tangan kepada terdakwa, namun terdakwa menepis tangan saksi RONI sambil berdiri lalu mendorong saksi RONI menggunakan tangannya sambil berjalan ke arah rumah isteri terdakwa, kemudian melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi RIFANI alias PANI berkata kepada terdakwa *"kada pantas kaya itu"* sambil berjalan menuju ke arah terdakwa namun terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 30,5 (tiga puluh koma lima) Cm, lebar besi 2,8 (dua koma delapan) Cm, hulu terbuat dari kayu warna merah yang disimpan di perut bagian depan sebelah kanan sambil menebaskan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi RIFANI alias PANI sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai tubuh saksi RONI pada bagian tangan, paha, punggung dan mengakibatkan luka robek pada paha bagian sebelah kiri hingga banyak mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut untuk masuk kedalam rumah isteri terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum No. KH. 370/ 41/ Katib / 2018 tanggal 18 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. FARAH DIBA dokter pada RSUD H. DAMANHURI BARABAI Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang melakukan pemeriksaan atas nama saksi korban RIFANI alias FANI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

**Kesimpulan :**

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun;
2. Terdapat adanya satu luka robek pada bagian tungkai bawah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam (2a);
3. Terdapat adanya empat luka lecet geser pada bagian tungkai bawah kanan dan punggung belakang akibat persentuhan dengan benda tumpul (2b,2c);

Hal 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.BrB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akibat cedera yang didapatkan pada poin dua mengakibatkan kecacatan dan mengganggu aktifitas sementara waktu.

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

### (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi **RIFANI alias PANI Bin H.ARSANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan Kepala Desa / Pembakal di Desa Lok Buntar Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, antara saksi dengan terdakwa sudah menganggap keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, di halaman rumah milik MASITA (isteri terdakwa) di Desa Pandanu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 20.45 Wita saksi sedang menonton televisi di pos ronda Desa Pandanu bersama dengan warga lainnya lalu terdakwa melintasi pos ronda tersebut dengan menggunakan sepeda motor dinas Kepala Desa bersama dengan saksi MISRANI Alias ICAN Bin SARAWANI selanjutnya terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor yang telah dikendarainya di depan rumah isteri terdakwa. Kemudian sekitar 15 (lima belas) menit, saksi dan saksi SUPIANI Alias GABIH Bin SUNI (Alm) mendatangi terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, lalu saksi berbincang-bincang dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak duduk di warung yang sudah tutup yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari rumah isteri terdakwa, setelah itu saksi melihat terdakwa menyuruh saksi MISRANI Alias ICAN Bin SARAWANI untuk mengantarkan susu anaknya kepada isteri terdakwa. Kemudian saksi meminta uang kepada terdakwa dengan alasan membeli minuman untuk orang-orang yang ada di pos ronda, tetapi terdakwa mengatakan "kaina hulu (nanti dulu)" dan saksi tidak diberi uang oleh terdakwa. Tidak lama kemudian datang saksi RONI Bin AHMAD RIJANI dan saksi AMATTULLAH Alias AMAT Bin HALIDI dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi RONI Bin AHMAD RIJANI menghampiri terdakwa yang pada saat itu sedang duduk bersama dengan saksi sambil berkata "kenapa ikam pembakal mencari Dadar tarus (kenapa kamu selalu

Hal 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Brb



mencari Dadar?)” dan dijawab terdakwa “kenapa gerang ikam, ikam lain lawananku, ikam lawan anakku gen, kada usah lawan aku (kenapa kamu, kamu itu bukan lawanku, kamu sama anakku saja, tidak usah denganku)” dan pada saat itu saksi RONI Bin AHMAD RIJANI berkata kembali “amun aku ada salah minta maaf (kalau saya ada salah, saya minta maaf)” sambil mengarahkan tangan untuk berjabat tangan, namun pada saat itu tangan saksi RONI Bin AHMAD RIJANI ditepis dan terdakwa langsung marah-marah. Setelah itu saksi berkata “kenapa ikam kaya itu (kenapa kamu seperti itu), jangan kaya itu ikam (jangan seperti itu kamu)” namun pada saat itu terdakwa sudah dalam keadaan marah-marah kepada saksi sambil mencabut parang yang sudah terdakwa simpan di bagian perut sebelah kanan. Kemudian saksi mendatangi terdakwa dengan alasan agar terdakwa tidak mencabut parang milik terdakwa sambil berkata “kita badangsanak (kita saudara)” lalu terdakwa langsung menimpas ke arah tubuh dan punggung saksi selanjutnya saksi menangkis, namun terdakwa tetap menimpas ke arah saksi. Setelah itu saksi menarik baju bagian leher terdakwa hingga terdakwa maju ke depan hingga ke teras depan rumah milik isteri terdakwa dan pada saat itu banyak orang yang datang lalu terdakwa berontak kemudian terdakwa lari ke dalam rumah dan saksi pun mengikuti terdakwa masuk ke dalam rumah milik isteri terdakwa, namun pada saat itu terdakwa sudah keluar dari pintu belakang lalu saksi keluar rumah dan merasakan sakit di bagian paha hingga mengeluarkan banyak darah, kemudian saksi SUPIANI Alias GABIH Bin SUNI (Alm) dan saksi AMATTULLAH Alias AMAT Bin HALIDI langsung membawa saksi ke Polsek Haruyan dan sesampainya di Polsek Haruyan, saksi dibawa ke RSUD H. Damanhuri Barabai menggunakan mobil Ambulance;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa dan Dadar memiliki permasalahan atau tidak, yang saksi ketahui jika terdakwa berjalan ke Desa Pandanu, terdakwa selalu membawa parang dan selalu mencari Dadar, karena saksi merasa berkeluarga dengan Dadar dan juga terdakwa maka saksi ingin memperbaiki hubungan antara keduanya. Namun menurut saksi, terdakwa menilainya lain sehingga terdakwa marah dan mengamuk kepada saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mendatangi terdakwa adalah agar terdakwa tidak marah-marah dan saksi ingin terdakwa berkata baik-baik dan memasukkan parangnya agar tidak terjadi perkelahian karena saksi beranggapan bahwa terdakwa adalah saudaranya;
- Bahwa jarak antara warung dengan teras rumah milik isteri terdakwa sekitar 7 (tujuh) meter;

Hal 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menebaskan parang ke arah saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali dan pada saat itu tidak ada orang yang meleraikan saksi dan terdakwa karena orang takut dengan tebasan parang terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka gores hingga memar dan mengeluarkan darah dibagian tangan sebelah kiri, punggung bagian belakang, paha bagian atas sebelah kanan, dan luka robek hingga dijahit di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa ada perjanjian perdamaian antara saksi dengan terdakwa serta pada saat dipersidangan sudah saling memaafkan;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan baju yang digunakan oleh saksi pada saat dianiaya terdakwa dan parang yang digunakan terdakwa merupakan alat yang digunakan untuk menganiaya saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

## 2. Saksi **RONI Bin AHMAD RIJANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa merupakan Pembakal Desa Lok Buntar Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa terdakwa telah menganiaya saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, di halaman rumah milik MASITA (istri terdakwa) di Desa Pandanu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya adik saksi ada permasalahan dengan terdakwa atau tidak, tetapi ketika terdakwa datang ke Desa Pandanu dengan keadaan mabuk selalu mencari adik saksi yang bernama DADAR, sebelum kejadian pada saat saksi bersama dengan saksi AMATTULLAH Alias AMAT Bin HALIDI dengan menggunakan sepeda motor yang ingin pulang menuju rumah saksi di Desa Pudak Kecamatan Haruyan, pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk bersama dengan saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI, saksi SUPIANI Alias GABIH Bin SUNI (Alm), dan saksi MISRANI Alias ICAN Bin SARAWANI yang sebelumnya tidak saksi kenal di depan warung yang sudah tutup. Kemudian saksi mampir di tempat tersebut dan bertanya kepada terdakwa "kenapa ikam mencari Dadar (kenapa kamu mencari Dadar)" dan dijawab terdakwa "kadada (tidak ada)" lalu saksi bertanya kembali "amun kadada kenapa mencari (kalau tidak ada, kenapa mencari) lalu terdakwa menjawab kembali "kadada, ikam siapanya (tidak ada, kamu siapa dia)" kemudian saksi menjawab "aku kakaknya, amun adingku ada salah aku minta maaf (saya

Hal 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakaknya, jika adikku ada salah, saya minta maaf) sambil saksi mengarahkan tangan saksi untuk minta maaf kepada terdakwa, namun pada saat itu tangan saksi justru ditepis terdakwa lalu terdakwa mendorong menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa berjalan ke arah rumah isteri terdakwa yang berjarak sekitar 5 (lima) meter. Kemudian saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI berkata "kada pantas kaya itu (tidak pantas seperti itu)" sambil berjalan menuju terdakwa, lalu terdakwa langsung mencabut parang yang terdakwa simpan di perut bagian depan sebelah kanan sambil menebas ke arah tubuh saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI yang mana pada saat itu saksi melihat saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI sudah mengalami luka dibagian pinggang sebelah kiri hingga mengeluarkan banyak darah, setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah milik isteri terdakwa lalu saksi melihat banyak orang yang datang selanjutnya saksi AMATTULLAH Alias AMAT Bin HALIDI dan saksi SUPIANI Alias GABIH Bin SUNI (Alm) membawa saksi korban RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI ke Polsek Haruyan, setelah itu saksi pulang menuju ke rumah saksi;

- Bahwa jarak saksi sekitar 2 (dua) meter dan saksi melihat dengan jelas saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI terluka, pada saat itu banyak orang yang datang tetapi tidak ada yang berani meleraikan karena takut dengan parang yang ditekankan terdakwa;
- Bahwa saksi RIFANI alias PANI Bin H. ARSANI ingin mendamaikan karena saksi dan saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI berkeluarga, saksi juga tidak menyangka bahwa terdakwa ingin melukai saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI karena saksi mengetahui bahwa terdakwa dan saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI adalah teman dan beranggapan saudara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI mengalami luka gores hingga memar dan mengeluarkan darah dibagian tangan sebelah kiri, punggung bagian belakang, paha bagian atas sebelah kanan, dan luka robek hingga dijahit di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan baju yang digunakan oleh saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI pada saat dianiaya terdakwa dan parang yang digunakan terdakwa merupakan alat yang digunakan untuk menganiaya saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi **SUPIANI alias GABIH Bin SUNI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan Kepala Desa Lok Buntar Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 21.00 Wita di Desa Pandanu tepatnya di depan rumah milik isteri terdakwa yaitu MASITAH, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang duduk di atas kendaraan di depan warung samping rumah isteri terdakwa bersama dengan saksi AMATTULLAH Alias AMAT Bin HALIDI, terdakwa dan saksi MISRANI Alias ICAN Bin SARAWANI;
- Bahwa jarak saksi duduk di warung yang sudah tutup dengan tempat kejadian sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa cara terdakwa menganiaya saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI dengan cara menimpas dengan menggunakan parang ke arah tangan sebelah kiri hingga luka gores, punggung belakang hingga luka gores dan paha kiri hingga mengalami robek dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan parang tersebut karena pada saat itu saksi sudah melihat terdakwa memegang parang dengan tangan kanannya yang kemudian mengamuk dan menebaskan parang ke arah tubuh saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI;
- Bahwa pada saat saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI dianiaya, tidak ada orang yang meleraikan karena takut terkena parang milik terdakwa sedangkan saksi hanya melihat, sedangkan saksi AMATTULLAH Alias AMAT Bin HALIDI saat itu berteriak "jangan berkelahi kita berdamai / bekeluarga" namun saat itu terdakwa terus menebaskan parangnya ke arah saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI. Kemudian saksi melihat saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI terluka lalu saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI, saksi AMATTULLAH Alias AMAT Bin HALIDI dan saksi bawa ke Polsek Haruyan yang kemudian di bawa ke RSUD H. Damanhuri Barabai untuk di obati;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI mengalami luka gores hingga mengeluarkan darah di bagian tangan sebelah kanan, punggung belakang dan luka robek di bagian paha sebelah kiri hingga di jahit beberapa jahitan;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan baju yang digunakan oleh saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI pada saat dianiaya

Hal 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan parang yang digunakan terdakwa merupakan alat yang digunakan untuk menganiaya saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi **AMATULLAH alias AMAT Bin HALIDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan Kepala Desa Lok Buntar Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 21.00 Wita di Desa Pandanu tepatnya di depan rumah milik isteri terdakwa yaitu MASITAH, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk di warung yang sudah tutup di samping rumah isteri terdakwa dan di depan saksi sedang duduk santai saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI, terdakwa, dan saksi SUPIANI Alias GABIH Bin SUNI (Alm);
- Bahwa jarak sewaktu saksi duduk di warung yang sudah tutup dengan tempat kejadian sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa cara terdakwa menganiaya saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI dengan cara menimpas dengan menggunakan parang ke arah tangan sebelah kiri hingga luka gores, punggung belakang hingga luka gores dan paha kiri hingga mengalami robek dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan parang tersebut karena pada saat itu saksi sudah melihat terdakwa memegang parang dengan tangan kanannya yang kemudian mengamuk dan menebaskan parang ke arah tubuh saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI;
- Bahwa pada saat saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI dianiaya, tidak ada orang yang meleraikan karena takut terkena parang milik terdakwa sedangkan saksi SUPIANI Alias GABIH Bin SUNI (Alm) hanya melihat, lalu saksi saat itu berteriak "jangan berkelahi kita berdamai / bekeluarga" namun saat itu terdakwa terus menebaskan parangnya ke arah saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI. Kemudian saksi melihat saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI terluka lalu saksi dan saksi SUPIANI Alias GABIH Bin SUNI (Alm) membawa saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI ke Polsek Haruyan yang selanjutnya saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI di bawa ke RSUD H. Damanhuri Barabai untuk di obati;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI tidak ada memiliki permasalahan;

Hal 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI mengalami luka gores hingga mengeluarkan darah di bagian tangan sebelah kanan, punggung belakang dan luka robek di bagian paha sebelah kiri hingga di jahit beberapa jahitan;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan baju yang digunakan oleh saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI pada saat dianiaya terdakwa dan parang yang digunakan terdakwa merupakan alat yang digunakan untuk menganiaya saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

5. Saksi **MISRANI alias ICAN Bin SARAWANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan Kepala Desa Lok Buntar Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 21.00 Wita di Desa Pandanu tepatnya di depan rumah milik isteri terdakwa yaitu MASITAH, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, yang mana pada saat itu saksi sedang berada di pos ronda / gardu yang terletak di Desa Lok Buntar Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama dengan terdakwa dan beberapa masyarakat lainnya sedang acara goreng – goreng ayam. Kemudian saksi diajak oleh terdakwa untuk mengantar susu ke rumah isteri terdakwa yang berada di Desa Pandanu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Setelah itu saksi dan terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dinas milik terdakwa, ketika tiba di Desa Pandanu, terdakwa memberhentikan dan memarkir sepeda motor yang dikendarai saksi dan terdakwa pada saat itu didepan sebuah rumah warga, setelah itu saksi dan terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian datang saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI dengan saksi dan saksi SUPIANI Alias GABIH Bin SUNI (Alm) dan langsung menghampiri terdakwa lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung berbincang-bincang dengan saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI dan saksi dan saksi SUPIANI Alias GABIH Bin SUNI (Alm), sedangkan saksi masih duduk diatas sepeda motor. Tidak lama kemudian datang saksi RONI Bin AHMAD RIJANI yang sebelumnya tidak saksi kenal dan langsung ikut berbincang-bincang bersama dengan terdakwa lalu saksi mendengar pembicaraan antara terdakwa

Hal 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI dan teman – temannya dengan nada suara tinggi dan saat itu saksi melihat terdakwa langsung berjalan menuju ke rumah isteri terdakwa dan saat itu juga saksi langsung ikut masuk ke dalam rumah milik isteri terdakwa tersebut, ketika saksi di dalam rumah tersebut saksi melihat terdakwa berdiri di depan pintu rumah milik isteri terdakwa tersebut kemudian saksi juga melihat baju terdakwa ditarik oleh saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI dari arah luar rumah, setelah itu saksi melihat terdakwa dipukul oleh orang yang tidak saksi kenal karena saat itu saksi melihat di depan rumah tersebut banyak orang. Setelah itu saksi melihat terdakwa berlari ke belakang rumah sambil tangan sebelah kirinya ada memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang tidak dilengkapi dengan kompanyanya dan setelah itu saksi langsung disuruh oleh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan setelah semua orang tersebut pergi baru saksi pulang kembali kerumah milik saksi di Desa Lok Buntar Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa ketika terdakwa dipukul oleh orang yang tidak saksi kenal sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat terdakwa menganiaya saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI, saksi tidak melihat langsung karena saksi pada saat itu sedang berada di dalam rumah milik isteri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pada saat itu terluka, karena saksi disuruh terdakwa untuk bersembunyi di dalam kamar rumah milik isteri terdakwa;
- Bahwa untuk penerangan ditempat kejadian tersebut hanya remang – remang saja dari cahaya lampu teras depan rumah milik isteri terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita saksi baru mengetahui dari obrolan masyarakat bahwa terdakwa mengalami luka di kepala sedangkan saksi korban RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI mengalami luka tebasan senjata tajam di bagian paha sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

6. Saksi **RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan Kepala Desa Lok Buntar Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tetapi antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Hal 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Pandanu tepatnya di depan rumah milik isteri terdakwa, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Polsek Haruyan bersama dengan rekan kerja saksi, lalu sekitar pukul 21.30 Wita saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI menghubungi saksi yang mana pada saat itu saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI memberi kabar bahwa saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI mengalami luka karena telah ditebas dengan parang oleh terdakwa, kemudian saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI datang untuk melaporkan kejadian tersebut bersama dengan saksi SUPIANI Alias GABIH Bin SUNI (Alm) dan saksi AMATULLAH Alias AMAT Bin HALIDI;
- Bahwa kondisi saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI ketika datang ke Polsek Haruyan sudah dalam keadaan luka dan yang terlihat cukup parah yaitu luka dibagian paha sebelah kiri pada bagian atas lalu saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI langsung dibawa ke Puskesmas Pantai Hambawang dengan menggunakan mobil Ambulance, namun pada saat itu pihak Puskesmas Pantai Hambawang tidak bisa menangani karena luka yang dialami oleh saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI cukup parah sehingga saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI dibawa menuju RSUD H. Damanhuri Barabai untuk diobati;
- Bahwa pada saat saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI dibawa ke RSUD H. Damanhuri Barabai bersama dengan saksi SUPIANI Alias GABIH Bin SUNI (Alm) dan saksi AMATULLAH Alias AMAT Bin HALIDI menggunakan mobil Ambulance, sedangkan saksi mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wita saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI datang kembali ke Polsek Haruyan untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadapnya;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan tersebut, saksi bersama anggota Polsek Haruyan langsung mencari terdakwa ke rumah terdakwa di Desa Lok Buntar Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tetapi pada saat itu terdakwa sedang tidak berada di rumah lalu saksi menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di kantor Desa selanjutnya saksi beserta anggota pergi ke kantor Desa yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian saksi beserta anggota langsung mengamankan terdakwa ke Polsek Haruyan guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Hal 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang besi 30,5 (tiga puluh koma lima) cm, lebar besi 2,8 (dua koma delapan) cm, hulu terbuat dari kayu warna merah dengan panjang 13 (tiga belas) cm, lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna merah dengan panjang 32,5 (tiga puluh dua koma lima) cm;
- 1 (satu) lembar baju merk HUGO SPORT warna hitam dalam keadaan robek bekas tebasan senjata;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna hitam dalam keadaan robek bekas tebasan senjata;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk GUESS warna coklat dalam keadaan robek bekas tebasan senjata tajam yang ada noda darahnya.

bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa **FARID ILWAINY alias PEMBAKAL FARID Bin MUKHSIN** dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa datang kerumah isteri terdakwa bersama dengan saksi MISRANI alias ICAN bin SARAWANI bertempat di Desa Pandanu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengendarai sepeda motor dinas pembekal lalu berhenti dan memarkirkan motor tersebut di halaman rumah warga tepat didepan rumah isteri terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan saksi MISRANI alias ICAN duduk-duduk didepan rumah warga tersebut kemudian tidak berapa lama datang saksi RIFANI alias PANI bin H. ARSANI bersama dengan saksi SUPIANI alias GABIH bin SUNI (alm) lalu saksi RIFANI alias PANI berkata kepada terdakwa "*Kal, minta duit pang gasan nukar gaduk*" dan dijawab oleh terdakwa "*aku kada beduit, ni aku nukarakan susu gasan anakku nah*", kemudian datang saksi RONI bin AHMAD RIJANI lalu berkata kepada terdakwa "*kenapa ikam mencari dadar*" dan dijawab oleh terdakwa "*kadada*" lalu saksi RONI bertanya kembali "*amun kadada kenapa mencari*" dan dijawab oleh terdakwa "*kadada, ikam siapanya*" dan dijawab kembali oleh saksi RONI "*aku kakaknya, amun adingku ada salah aku minta maaf*" sambil saksi RONI mengarahkan tangan kanannya untuk berjabat tangan kepada terdakwa, namun terdakwa menepis tangan saksi RONI sambil berdiri lalu mendorong saksi RONI menggunakan tangannya sambil berjalan kearah rumah isteri terdakwa, kemudian

Hal 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi RIFANI alias PANI berkata kepada terdakwa *"kada pantas kaya itu"* sambil berjalan menuju ke arah terdakwa namun terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 30,5 (tiga puluh koma lima) Cm, lebar besi 2,8 (dua koma delapan) Cm, hulu terbuat dari kayu warna merah yang disimpan di perut bagian depan sebelah kanan sambil menebaskan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi RIFANI alias PANI sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai tubuh saksi RONI pada bagian tangan, paha, punggung dan mengakibatkan luka robek pada paha bagian sebelah kiri hingga banyak mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut untuk masuk kedalam rumah isteri terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI mengalami luka gores hingga mengeluarkan darah di bagian tangan sebelah kanan, punggung belakang dan luka robek di bagian paha sebelah kiri hingga di jahit beberapa jahitan;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI yang dibuat tanggal 03 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan pula bukti surat yaitu :

Visum et Repertum No. KH. 370/ 41/ Katib / 2018 tanggal 18 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. FARAH DIBA dokter pada RSUD H.DAMANHURI BARABAI Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang melakukan pemeriksaan atas nama saksi korban RIFANI alias FANI dengan hasil pemeriksaan:

- Kesimpulan :**
1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun;
  2. Terdapat adanya satu luka robek pada bagian tungkai bawah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam (2a);
  3. Terdapat adanya empat luka lecet geser pada bagian tungkai bawah kanan dan punggung belakang akibat persentuhan dengan benda tumpul (2b,2c);
  4. Akibat cedera yang didapatkan pada poin dua mengakibatkan kecacatan dan mengganggu aktifitas sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa datang kerumah isteri terdakwa bersama dengan saksi MISRANI alias ICAN bin SARAWANI bertempat di Desa Pandanu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu

Hal 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah mengendarai sepeda motor dinas pembekal lalu berhenti dan memarkirkan motor tersebut di halaman rumah warga tepat didepan rumah isteri terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan saksi MISRANI alias ICAN duduk-duduk didepan rumah warga tersebut kemudian tidak berapa lama datang saksi RIFANI alias PANI bin H. ARSANI bersama dengan saksi SUPIANI alias GABIH bin SUNI (alm) lalu saksi RIFANI alias PANI berkata kepada terdakwa "*Kal, minta duit pang gasan nukar gaduk*" dan dijawab oleh terdakwa "*aku kada beduit, ni aku nukarakan susu gasan anakku nah*", kemudian datang saksi RONI bin AHMAD RIJANI lalu berkata kepada terdakwa "*kenapa ikam mencari dadar*" dan dijawab oleh terdakwa "*kadada*" lalu saksi RONI bertanya kembali "*amun kadada kenapa mencari*" dan dijawab oleh terdakwa "*kadada, ikam siapanya*" dan dijawab kembali oleh saksi RONI "*aku kakaknya, amun adingku ada salah aku minta maaf*" sambil saksi RONI mengarahkan tangan kanannya untuk berjabat tangan kepada terdakwa, namun terdakwa menepis tangan saksi RONI sambil berdiri lalu mendorong saksi RONI menggunakan tangannya sambil berjalan ke arah rumah isteri terdakwa, kemudian melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi RIFANI alias PANI berkata kepada terdakwa "*kada pantas kaya itu*" sambil berjalan menuju ke arah terdakwa namun terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 30,5 (tiga puluh koma lima) Cm, lebar besi 2,8 (dua koma delapan) Cm, hulu terbuat dari kayu warna merah yang disimpan di perut bagian depan sebelah kanan sambil menebaskan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi RIFANI alias PANI sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai tubuh saksi RONI pada bagian tangan, paha, punggung dan mengakibatkan luka robek pada paha bagian sebelah kiri hingga banyak mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut untuk masuk kedalam rumah isteri terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI mengalami luka gores hingga mengeluarkan darah di bagian tangan sebelah kanan, punggung belakang dan luka robek di bagian paha sebelah kiri hingga di jahit beberapa jahitan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. KH. 370/ 41/ Katib / 2018 tanggal 18 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. FARAH DIBA dokter pada RSUD H.DAMANHURI BARABAI Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang melakukan pemeriksaan atas nama saksi korban RIFANI alias FANI dengan hasil pemeriksaan:

**Kesimpulan :** 1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun;

Hal 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdapat adanya satu luka robek pada bagian tungkai bawah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam (2a);
3. Terdapat adanya empat luka lecet geser pada bagian tungkai bawah kanan dan punggung belakang akibat persentuhan dengan benda tumpul (2b,2c);
4. Akibat cedera yang didapatkan pada poin dua mengakibatkan kecacatan dan mengganggu aktifitas sementara waktu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, atau Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini sebagaimana dakwaan Kes Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan.

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dalam perkara ini pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa adalah **FARID ILWAINEY alias PEMBAKAL FARID Bin MUKHSIN**. Oleh karena itulah, manakala terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud

Hal 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.BrB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **FARID ILWAINEY alias PEMBAKAL FARID Bin MUKHSIN** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Barabai, dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi pada diri terdakwa;

## Ad.2.Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, unsur ini menunjukkan bahwa adanya kehendak dan mengetahui / menyadari tindakan pelaku untuk membuat sakit atau lukanya objek yang dalam hal ini adalah korbannya, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan didapatkan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa bermula pada hari Selasa sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa datang kerumah isteri terdakwa bersama dengan saksi MISRANI alias ICAN bin SARAWANI bertempat di Desa Pandanu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengendarai sepeda motor dinas pembekal lalu berhenti dan memarkirkan motor tersebut di halaman rumah warga tepat didepan rumah isteri terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan saksi MISRANI alias ICAN duduk-duduk didepan rumah warga tersebut kemudian tidak berapa lama datang saksi RIFANI alias PANI bin H. ARSANI bersama dengan saksi SUPIANI alias GABIH bin SUNI (alm) lalu saksi RIFANI alias PANI berkata kepada terdakwa “*Kal, minta duit pang gasan nukar gaduk*” dan dijawab oleh terdakwa “*aku kada beduit, ni aku nukarakan susu gasan anakku nah*”, kemudian datang saksi RONI bin AHMAD RIJANI lalu berkata kepada terdakwa “*kenapa ikam mencari dadar*” dan dijawab oleh terdakwa “*kadada*” lalu saksi RONI bertanya kembali “*amun kadada kenapa mencari*” dan dijawab oleh terdakwa “*kadada, ikam siapanya*” dan dijawab kembali oleh saksi RONI “*aku kakaknya, amun adingku ada salah aku minta maaf*” sambil saksi RONI mengarahkan tangan kanannya untuk berjabat tangan kepada terdakwa, namun terdakwa menepis tangan saksi RONI sambil berdiri lalu mendorong saksi RONI menggunakan tangannya sambil berjalan kearah rumah isteri terdakwa, kemudian melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi RIFANI alias PANI berkata kepada terdakwa “*kada pantas kaya itu*” sambil berjalan menuju ke arah terdakwa namun terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan

Hal 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Brb



panjang besi 30,5 (tiga puluh koma lima) Cm, lebar besi 2,8 (dua koma delapan) Cm, hulu terbuat dari kayu warna merah yang disimpan di perut bagian depan sebelah kanan sambil menebaskan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi RIFANI alias PANI sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai tubuh saksi RONI pada bagian tangan, paha, punggung dan mengakibatkan luka robek pada paha bagian sebelah kiri hingga banyak mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut untuk masuk kedalam rumah isteri terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI mengalami luka gores hingga mengeluarkan darah di bagian tangan sebelah kanan, punggung belakang dan luka robek di bagian paha sebelah kiri hingga di jahit beberapa jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

**Ad.3.Unsur “melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, **penganiayaan (*mishandeling*)** diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak (Satochid Kartanegara : 509). Bahwa dengan demikian menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur :

- o Adanya kesengajaan ;
- o Adanya perbuatan ;
- o Adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni :
  1. rasa sakit pada tubuh, dan/atau
  2. luka pada tubuh ;
- o Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Bahwa kesengajaan disini adalah sebagai maksud (Wirjono Prodjodikoro, 1974: 71), disamping harus ditujukan pada perbuatannya juga harus ditujukan pada akibatnya.

Mengenai unsur tingkah laku sangatlah abstrak, karena dengan istilah/kata perbuatan saja maka dalam bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh (Adami Chazawi, “Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal: 10).

Menimbang, luka diartikan terdapat/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan.

Hal 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa bermula pada hari Selasa sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa datang kerumah isteri terdakwa bersama dengan saksi MISRANI alias ICAN bin SARAWANI bertempat di Desa Pandanu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengendarai sepeda motor dinas pembekal lalu berhenti dan memarkirkan motor tersebut di halaman rumah warga tepat didepan rumah isteri terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan saksi MISRANI alias ICAN duduk-duduk didepan rumah warga tersebut kemudian tidak berapa lama datang saksi RIFANI alias PANI bin H. ARSANI bersama dengan saksi SUPIANI alias GABIH bin SUNI (alm) lalu saksi RIFANI alias PANI berkata kepada terdakwa *"Kal, minta duit pang gasan nukar gaduk"* dan dijawab oleh terdakwa *"aku kada beduit, ni aku nukarakan susu gasan anakku nah"*, kemudian datang saksi RONI bin AHMAD RIJANI lalu berkata kepada terdakwa *"kenapa ikam mencari dadar"* dan dijawab oleh terdakwa *"kadada"* lalu saksi RONI bertanya kembali *"amun kadada kenapa mencari"* dan dijawab oleh terdakwa *"kadada, ikam siapanya"* dan dijawab kembali oleh saksi RONI *"aku kakaknya, amun adingku ada salah aku minta maaf"* sambil saksi RONI mengarahkan tangan kanannya untuk berjabat tangan kepada terdakwa, namun terdakwa menepis tangan saksi RONI sambil berdiri lalu mendorong saksi RONI menggunakan tangannya sambil berjalan kearah rumah isteri terdakwa, kemudian melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi RIFANI alias PANI berkata kepada terdakwa *"kada pantas kaya itu"* sambil berjalan menuju ke arah terdakwa namun terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 30,5 (tiga puluh koma lima) Cm, lebar besi 2,8 (dua koma delapan) Cm, hulu terbuat dari kayu warna merah yang disimpan di perut bagian depan sebelah kanan sambil menebaskan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi RIFANI alias PANI sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai tubuh saksi RONI pada bagian tangan, paha, punggung dan mengakibatkan luka robek pada paha bagian sebelah kiri hingga banyak mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut untuk masuk kedalam rumah isteri terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIFANI Alias PANI Bin H. ARSANI mengalami luka gores hingga mengeluarkan darah di bagian tangan sebelah kanan, punggung belakang dan luka robek di bagian paha sebelah kiri hingga di jahit beberapa jahitan;

Hal 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. KH. 370/ 41/ Katib / 2018 tanggal 18 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. FARAH DIBA dokter pada RSUD H.DAMANHURI BARABAI Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang melakukan pemeriksaan atas nama saksi korban RIFANI alias FANI dengan hasil pemeriksaan:

**Kesimpulan :**

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun;
2. Terdapat adanya satu luka robek pada bagian tungkai bawah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam (2a);
3. Terdapat adanya empat luka lecet geser pada bagian tungkai bawah kanan dan punggung belakang akibat persentuhan dengan benda tumpul (2b,2c);
4. Akibat cedera yang didapatkan pada poin dua mengakibatkan kecacatan dan mengganggu aktifitas sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis tidak menemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan pembelaan, sehingga berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan berkaitan pemidanaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan yaitu:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang besi 30,5 (tiga puluh koma lima) cm, lebar besi 2,8 (dua koma delapan) cm, hulu terbuat dari kayu warna merah dengan panjang 13 (tiga belas) cm, lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna merah dengan panjang 32,5 (tiga puluh dua koma lima) cm;
- merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, karena sifatnya berbahaya dan tidak ada ijin pihak berwenang dalam kepemilikannya, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti antara lain :

Hal 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju merk HUGO SPORT warna hitam dalam keadaan robek bekas tebasan senjata;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna hitam dalam keadaan robek bekas tebasan senjata;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk GUESS warna coklat dalam keadaan robek bekas tebasan senjata tajam yang ada noda darahnya.

merupakan pakaian yang dikenakan saksi RIFANI alias PANI Bin H.ARSANI sebagai korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka perlu dikembalikan, sehingga terhadap status mengenai barang bukti tersebut diatas akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi RIFANI alias PANI Bin H.ARSANI mengalami luka..

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta menyesali perbuatannya.

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **FARID ILWAINEY alias PEMBAKAL FARID bin MUKHSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan)** bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang besi 30,5 (tiga puluh koma lima) cm, lebar besi 2,8 (dua koma delapan) cm, hulu terbuat dari kayu warna merah dengan panjang 13 (tiga belas) cm, lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna merah dengan panjang 32,5 (tiga puluh dua koma lima) cm;

Hal 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju merk HUGO SPORT warna hitam dalam keadaan robek bekas tebasan senjata;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna hitam dalam keadaan robek bekas tebasan senjata;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk GUESS warna coklat dalam keadaan robek bekas tebasan senjata tajam yang ada noda darahnya.

Dikembalikan kepada saksi RIFANI alias PANI Bin H. ARSANI.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari **Kamis** tanggal **31 Januari 2019**, oleh kami **ZIYAD, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.**, dan **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIANSYAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SYA'BUN NAIM, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.**

**ZIYAD, S.H.,M.H.**

**Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**

Panitera Pengganti

**DIANSYAH**

Hal 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Brb